BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada BAB V ini adalah berisi mengenai Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah jawaban dari 2 (dua) rumusan masalah dalam BAB I. Rumusan Masalah Pertama sudah penulis jelaskan dalam BAB III, sedangkan Rumusan Masalah Kedua penulis terangkan dalam BAB IV. Sehingga dalam BAB V ini, penulis akan merangkum jawabannya. Berikut adalah penjelasan dari rangkuman dan jawaban penulis.

- 1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Perseroan Non Tbk, dapat dilakukan dengan cara Daring (dalam Jaringan), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam tataran praktik sudah banyak perusahaan non Tbk yang melakukan hal tersebut, sebagai contoh adalah PT. SKY LBS TV yang melakukan RUPS secara Daring pada hari Senin tanggal 11 Oktober tahun 2017, dengan menggunakan aplikasi GoToMeeting. Para pemegang saham tidak hadir dalam suatu ruangan yang sama, akan tetapi dengan menggunakan kemajuan teknologi, mereka dapat saling melihat dan mendengar secara videokonferensi, dan memungkinkan untuk mengambil sebuah keputusan penting yang diperlukan sebagai hasil dari RUPS tersebut.
- 2. Bagi Perseroan Terbuka (Tbk.) saat ini belum dapat dan belum memungkinkan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara Daring. Sebab, Perseroan Terbuka bukanlah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melainkan mengikuti aturan hukum yang lebih rinci serta detil dan dalam hal ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dari ketentuan aturan tersebut penulis melakukan analisis bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) oleh Perseroan Terbuka sampai saat ini belum ada aturan khusus yang membahas pelaksanaan RUPS dengan cara Daring atau dengan menggunakan video telekonferensi. Selain itu jumlah pemegang saham dalam Perseroan Tbk yang terbilang begitu banyak, sehingga dalam tataran pelaksanan RUPS Daring bagi Perseroan Tbk masih belum dapat dilakukan di Indonesia terlebih kendala belum meratanya pembangunan infrastruktur dan sarana yang mendukung pelaksanaan teknologi dalam hal ini yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPS secara Daring.

5.2 Saran

Dalam hal kesimpulan, sudah penulis jelaskan di atas. Selain itu, penulis akan memberikan saran atau masukan kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pemeritah selaku regulator. Saran yang penulis maksud di sini adalah saran yang relevan dan bisa diterapkan dalam dunia bisnis, khususnya dalam perseroan terbatas. Berikut 2 (dua) saran yang penulis sampaikan.

1. Bahwa benar ketentuan mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham bisa dilakukan secara daring oleh Perseroan Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hanya saja ketentuan tersebut berlaku bagi Perseroan Non Tbk atau Perseroan Tertutup. Dalam praktiknya meskipun sudah dijamin Undang-Undang dan aturan yang lebih rendah dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, namun dalam praktiknya belum banyak Perusahaan Tertutup yang melakukannya. Menurut penulis hal ini terjadi karena ketidakyakinan para pelaku bisnis tentang hasil dokumentasi dan tanda tangan elektronik yang apakah di hadapan pembuktian secara hukum dianggap sah atau tidak. Karena itulah, menurut pandangan penulis, pemerintah dalam hal ini harus melakukan sosialiasi

kepada para pelaku usaha khususnya organ Perseroan demi melajunya dunia usaha yang pesat sehingga tercipta dan berkembangnya bisnis serta usaha di Indonesia. Pemerintah di lain sisi harus memberikan kepastian kepada pejabat-pejabat notaris bahwa pelaksanaan RUPS secara Daring juga menghasilkan keabsahan yang setara dengan keabsahan RUPS konvensional.

2. Sebagaimana penulis telah sampaikan bahwa Perseroan Terbuka diatur dan tunduk dalam Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hingga kini belum ada aturan rinci dan khusus yang membahas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring. Penulis menyadari bahwa regulasi mengenai Perseroan Terbuka lebih rumit dan komplek dari Perseroan Tertutup. Terlebih dalam faktanya jumlah pemegang saham dalam Perseroan Terbuka jauh lebih banyak, sehingga dalam pelaksanannya masih sangat sulit saat ini penerapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring dilakukan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat kebutuhan terhadap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbuka secara Daring bisa dilakukan misalnya dengan memperbarui ketentuan yang mengatur tentang jumlah pemegang saham pada Perseroan Tbk dapat di kurangi sehingga pelaksanaan RUPS daring pada Perseroan Tbk dapat dilaksanakan. Sebagai dalam hal ini, perusahaanperusahaan yang sudah merambah ke skala dunia sebagai contoh Intel dan Hewlett Packard telah melakuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring. Karena itulah aturan jelas dan teknologi yang mendukung menjadi kunci utama pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring bisa dilakukan Perseroan Terbuka di Indonesia.